

## HAK PENYANDANG DISABILITAS

2024

PERDA SUMUT NO 3, LD 2024/ NO 3, TLD NO.74, 65 HLM

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terarah dan terencana serta terintegrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2020; PP No. 75 Tahun 2020; Perpres No. 67 Tahun 2020; Perpres No. 68 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 2 Tahun 2021; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; dan penyandang disabilitas sensorik. Pemerintah daerah melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perencanaan terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun. Pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesamaan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan minat dan kebutuhan individu di lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah, dan/atau swasta yang harus bersifat inklusi dan mudah diakses. Pemerintah daerah menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan

habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup; sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Pendanaan bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 12 Juni 2024;
- Lampiran : 13 hlm